



# WALIKOTA BANJAR

## PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2010

### TENTANG

### PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, menyatakan bahwa Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
  - bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan masyarakat dan optimalisasi potensi aparatur Kecamatan dalam membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan, perlu adanya pelimpahan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Walikota Kepada Camat Dilingkungan Pemerintah Kota Banjar Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);
7. Peraturan Daerah kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar.
7. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kota Banjar.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Kewenangan Walikota adalah Hak dan Kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah.
10. Kewenangan Camat adalah Hak dan Kewajiban Camat untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota.
11. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum pelaksanaan tugas Camat sebagai perangkat Daerah.

### **Pasal 3**

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat adalah untuk:

1. Melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
2. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan; dan
4. Memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT**

### **Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, Walikota melimpahkan kewenangan pemerintahan kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kota Banjar untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan Kota Banjar.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang kewenangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar.
- (3) Rincian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN KEWENANGAN**

### **Pasal 5**

- (1) Untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Selain melaksanakan kewenangan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat dapat melaksanakan kewenangan lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Daerah sebagai tugas-tugas tertentu dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Camat berkewajiban melakukan dan memfasilitasi kepentingan-kepentingan umum lainnya yang sifatnya mendesak dan menyangkut kebutuhan masyarakat setempat.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat wajib berkoordinasi dengan unit kerja yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang kewenangannya yang berkaitan dengan kebijakan Strategis dan Kebijakan Operasional Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk hal-hal yang bersifat teknis operasional, Camat dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB V BIAYA**

### **Pasal 7**

- (1) Segala pembiayaan untuk penyelenggaraan pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan dibebankan pada APBD Kota Banjar, melalui DPA Kecamatan masing-masing.
- (2) Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sesuai besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan, dengan pertimbangan pemerataan, tipologi Kecamatan dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya.
- (3) Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan pendapatan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, maka saldo tersebut disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemungutan dan penyeteroran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat wajib untuk memberikan petunjuk teknis, SOP, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII PENARIKAN PELIMPAHAN**

### **Pasal 10**

Dalam hal-hal tertentu Walikota dapat menarik pelimpahan kewenangannya kepada Camat, sebagian dan atau seluruhnya apabila :

1. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena Pemerintah Daerah mengubah kebijakan;
2. Camat mengusulkan kewenangan yang telah dilimpahkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

## **BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 11**

- (1) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Walikota.

- (2) Laporan pertanggungjawaban Camat terhadap penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Walikota, disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk pengawasan dan evaluasi.
- (3) Format dan standar laporan pertanggungjawaban dibuatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

### **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 20 Agustus 2010

**WALIKOTA BANJAR**

ttd

**H. HERMAN SUTRISNO.**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 20 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR**

ttd

**R. SODIKIN.**

**BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 16 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKOR INKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR**  
**NOMOR : 16 TAHUN 2010**  
**TANGGAL : 20 Agustus 2010**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR UNTUK MENANGANI SEBAGIAN  
URUSAN OTONOMI DAERAH**

NO	BIDANG KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KET.
1	2	3	4
1.	BIDANG PEKERJAAN UMUM	<p><u>Penyelenggaraan :</u></p> <p>a. Penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana wilayah desa dan Kota;</p> <p>b. Penyelenggaraan pelaksanaan Penomoran Bangunan;</p> <p>c. Penyelenggaraan pendataan bangunan.</p> <p><u>Pengawasan :</u></p> <p>a. Pengawasan pengendalian fungsi dan manfaat jalan Kota;</p> <p>b. Pengawasan pengendalian fungsi dan manfaat prasarana dan sarana perkotaan/perdesaan;</p> <p>c. Pengawasan pemanfaatan bangunan;</p> <p>d. Pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalam umum yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas (Perusahaan Daerah air minum, Perusahaan listrik Negara, Telkom, dan lain-lain).</p>	
2	BIDANG PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<p><u>Rekomendasi :</u></p> <p>Rekomendasi izin galian C.</p> <p><u>Pengawasan :</u></p> <p>Pengawasan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan air bawah tanah yang belum berizin baik izin pengeboran (SIP) maupun izin pengambilan Air Bawah Tanah (ABT).</p>	
3	BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN	<p><u>Koordinasi :</u></p> <p>Koordinasi penataan Ruang.</p> <p><u>Pengawasan :</u></p> <p>Pengawasan implementasi Rencana Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Kecamatan.</p>	
4	BIDANG KESEHATAN	<p><u>Koordinasi :</u></p> <p>a. Koordinasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam lingkungan masyarakat;</p> <p>b. Koordinasi peningkatan kesehatan lingkungan;</p> <p>c. Koordinasi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga berencana.</p> <p><u>Fasilitasi :</u></p> <p>Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif (peningkatan kesehatan masyarakat) dan preventif (pencegahan penyakit).</p> <p><u>Pengawasan :</u></p> <p>a. Pengawasan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (terbatas pada peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil teknis administrasi) bukan teknis fungsional);</p>	



NO	BIDANG KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KET.
1	2	3	4
		<p>c. Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular;</p> <p>d. Koordinasi petugas pengawasan lalu lintas ternak dari selatan dan barat (Pangandaran, Tasik, Ciamis);</p> <p>e. Koordinasi lokasi wilayah dan eliminasi anjing gila.</p> <p><u>Fasilitasi :</u></p> <p>a. Fasilitasi lokasi tempat penyuluhan/penerangan dan koordinasi pengumpulan masa;</p> <p>b. Fasilitasi penentuan calon anggota kelompok tani ternak (yang benar petani/peternak);</p> <p>c. Fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi alsin peternakan.</p> <p><u>Penyelenggaraan :</u></p> <p>a. Pendataan harga pasar hasil-hasil bidang pertanian;</p> <p>b. Pelaksanaan peringatan dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida (saprotan);</p> <p>c. Pelaksanaan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi pangan;</p> <p>d. Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan;</p> <p>e. Peningkatan motivasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan;</p> <p>f. Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga;</p> <p>g. Pendataan intensifikasi tanaman pangan dan hortikultura (tanam, panen, produksi dan produktivitas);</p> <p>i. Pendataan dan laporan serangan hama dari masyarakat;</p> <p>j. Pendataan lahan pertanian yang terkena bencana alam (banjir, kekeringan, longsor dan sebagainya);</p> <p>k. Pendataan populasi ternak;</p> <p>l. Pendataan harga pasar hasil-hasil peternakan dan perikanan;</p> <p>m. Lokasi pengembangan dan dampak lingkungan sekitar kawasan usaha peternakan.</p> <p><u>Pembinaan :</u></p> <p>a. - Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); - Perawatan dan pemeliharaan fasilitas sarana jaringan irigasi;</p> <p>b. Pembinaan anggota KTNA;</p> <p>c. Pemberdayaan Perkumpulan organisasi profesi peternakan (PPUI, PPSKI, HPDKI, HIPASI, PRODASI);</p> <p>d. Pemberdayaan kelompok tani ternak.</p> <p><u>Pengawasan :</u></p> <p>a. Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta kelangkaan saprotan;</p> <p>b. Pengawasan pembuatan/inventaris, peredaran, penyimpanan dan pemakaian pakan ternak;</p> <p>c. Pengawasan peredaran, penyebaran bibit DOC ayam ras;</p> <p>d. Pengawasan peredaran produk pangan asal ternak, ikan, sayur, dan buah ilegal (produk luar negeri).</p>	
8	BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	<p><u>Perizinan :</u></p> <p>usaha pengggajian kayu dan penetapan lokasi</p> <p><u>Koordinasi :</u></p> <p>a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;</p> <p>b. Koordinasi kegiatan penyuluhan dan pencegahan perambahan hutan;</p>	

NO	BIDANG KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KET.
1	2	3	4
		<p>c. Koordinasi penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana kebakaran pada kawasan hutan.</p> <p><u>Penyelenggaraan :</u> Pendataan alih fungsi hutan</p> <p>-</p>	
9	BIDANG PERHUBUNGAN	<p><u>Rekomendasi :</u> Rekomendasi peningkatan dan pengembangan bengkel umum.</p> <p>-</p> <p><u>Fasilitasi :</u></p> <p>a. Fasilitasi pembuatan jalur trayek baru angkot/angdes atas usulan dari desa dan kecamatan;</p> <p>b. Fasilitasi penggunaan jalan umum diluar keperluan lalu lintas;</p> <p>c. Fasilitasi pendirian pemancar radio;</p> <p>d. Fasilitasi pendirian pembangunan tower telekomunikasi baru;</p> <p>e. Fasilitasi Amdal lain dalam setiap pembangunan gedung di jalan umum.</p> <p><u>Pengawasan :</u></p> <p>a. Pengawasan tempat-tempat parkir yang dipakai garasi;</p> <p>b. Pengawasan rambu-rambu lalu lintas di lingkungan jalan kota;</p> <p>c. Pengawasan jalur trayek angkutan perkotaan/angkutan pedesaan di kecamatan;</p> <p>d. Pengawasan penyelenggaraan perpakiran pada jalan umum;</p> <p>e. Pengawasan tarip angkot/angdes;</p> <p>f. Pengawasan pengoperasian radio komunitas/swasta;</p> <p>g. Pengawasan penyelesaian konflik/aspirasi masyarakat sekitar pemancar radio komunitas/swasta;</p> <p>h. Pengawasan kondisi fisik tower telkom.</p>	-
10	BIDANG PARIWISATA	<p><u>Fasilitasi :</u></p> <p>a. Fasilitasi usaha hotel bintang dan Melati;</p> <p>b. Fasilitasi usaha rumah makan dan restoran;</p> <p>c. Fasilitasi penyelenggaraan festival kesenian dan budaya;</p> <p>d. Fasilitasi usaha gelanggang renang;</p> <p>e. Fasilitasi usaha padang golf;</p> <p>f. Fasilitasi usaha kolam renang;</p> <p>g. Fasilitasi usaha gelanggang permainan anak-anak;</p> <p>h. Fasilitasi bumi perkemahan;</p> <p>i. Fasilitasi pondok wisata;</p> <p>j. Fasilitasi usaha rumah bilyard;</p> <p>k. Fasilitasi usaha play station, dan video game;</p> <p>l. Fasilitasi usaha bioskop dan theathre (panggung terbuka dan tertutup);</p> <p>m. Fasilitasi usaha sarana dan fasilitas olahraga ditempat terbuka;</p> <p>n. Fasilitasi usaha mandi uap;</p> <p>o. Fasilitasi gedung pertunjukan dan pementasan;</p> <p>p. Fasilitasi usaha jasa boga katering;</p> <p>q. Fasilitasi usaha balai pertemuan/pameran;</p> <p>r. Fasilitasi usaha pasar seni dan souvenir shop;</p> <p>s. Fasilitasi usaha sanggar senam;</p> <p>t. Fasilitasi usaha musik hidup dan panggung remaja;</p> <p>u. Fasilitasi usaha jasa biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata;</p> <p>v. Fasilitasi usaha konsultan pariwisata;</p> <p>w. Fasilitasi usaha jasa konversi dan pameran;</p> <p>x. Fasilitasi usaha jasa informasi pariwisata;</p> <p>y. Fasilitasi usaha jasa wisata tirta;</p> <p>z. Fasilitasi usaha jasa pramu wisata;</p> <p>aa. Fasilitasi usaha angkutan wisata.</p>	

NO	BIDANG KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KET.
1	2	3	4
11	BIDANG KEBUDAYAAN	<p><u>Perizinan :</u>  a. Ijin penyelenggaraan hiburan  b. Ijin perlawatan/Pementasan kesenian</p> <p><u>Pengawasan :</u>  Pengawasan pengendalian pengelolaan kegiatan kebudayaan di kecamatan</p>	
12	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	
13	BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	<p><u>Rekomendasi :</u>  a. Rekomendasi izin gangguan induk sangat rendah dibawah 250 m<sup>2</sup>.  b. Rekomendasi perolehan permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha.</p> <p><u>Koordinasi :</u>  Koordinasi pengawasan/pemantauan alat produksi fasilitas/bantuan Pemerintah Kota Banjar</p> <p><u>Fasilitasi :</u>  a. Fasilitasi perolehan permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha;  b. Fasilitasi peralatan produksi bagi pelaku IKM dengan nominal harga barang perbuah dibawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).</p>	
14	BIDANG KOPERASI DAN UKM	<p><u>Rekomendasi :</u>  Rekomendasi pengajuan kredit program kepada pemerintah/lembaga keuangan.</p> <p><u>Penyelenggaraan :</u>  a. Pemberian surat keterangan domisili kantor/usaha yang mengusulkan bantuan modal;  b. Pemberian surat keterangan domisili koperasi dan pendirian koperasi dan pengusaha kecil dan menengah;  c. Membantu pelaksanaan pendataan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah;  d. Pembinaan prakoperasi dan lembaga keuangan masyarakat;  e. Pemberian surat keterangan pembubaran, amalgamasi koperasi.</p>	
15	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	<p><u>Koordinasi :</u>  a. koordinasi keberadaan sumber mata air yang berada pada perbatasan dua desa/kelurahan;</p> <p><u>Fasilitasi :</u>  a. Memfasilitasi keberadaan sumber mata air yang berada pada perbatasan dua desa/kelurahan;  b. Memfasilitasi pertemuan apabila terjadi sengketa dan atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh bencana alam maupun akibat dari suatu usaha;</p> <p><u>Penyelenggaraan :</u>  a. Merekap data inventaris sumber mata air yang dilaporkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;  b. Merekap pelaporan inventarisir keanekaragaman fauna dan hayati dari Pemerintah Desa/Kelurahan;</p> <p><u>Pembinaan :</u>  a. Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengetahui pelaporan kerusakan lingkungan yang disampaikan oleh Desa/Kelurahan;</p>	

NO	BIDANG KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KET.
1	2	3	4
		<p>b. Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengetahui pelaporan penggunaan bahan dan alat terlarang untuk penangkapan ikan yang disampaikan oleh Desa/Kelurahan.</p> <p><u>Pengawasan :</u>  a. Pengawasan pemeliharaan daerah serapan air yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;  b. Pengawasan perburuan liar;</p>	
16	BIDANG PERTANAHAN	<p><u>Koordinasi :</u>  Koordinasi pengurusan kepemilikan Hak Atas Tanah dengan OPD terkait</p> <p><u>Fasilitasi :</u>  a. Fasilitasi dan pengesahan penetapan harga pasaran tanah;  b. Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan.  c. Fasilitasi proses pengadaan tanah untuk pemerintah daerah</p> <p><u>Penyelenggaraan :</u>  PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)</p> <p><u>Pembinaan :</u>  Pembinaan kepemilikan Hak Atas Tanah</p> <p><u>Pengawasan :</u>  Pengawasan tanah-tanah Negara dan tanah aset Pemerintah Daerah yang ada di wilayahnya</p> <p><u>Penetapan :</u>  Penetapan harga pasar</p>	
17	BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH	<p><u>Perizinan :</u></p> <p><u>Rekomendasi :</u>  - Usulan Pemekaran Desa/kelurahan  - Usulan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan  - Usulan Penjabat Kepala desa  - Usulan Pemberhentian Kepala Desa</p> <p><u>Koordinasi :</u>  - Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum</p> <p><u>Fasilitasi :</u>  - Pelaksanaan PILKADES;</p> <p><u>Penyelenggaraan :</u>  - Penyelenggaraan pemerintahan Umum dan OTDA di wilayahnya</p> <p><u>Pembinaan :</u>  - Pembinaan aparatur Desa dan Kelurahan</p> <p><u>Pengawasan :</u>  - Pengawasan terhadap peraturan Perundang-undangan yang ada</p> <p><u>Penetapan :</u>  - Penetapan LPM Desa/Kelurahan</p>	

NO	BIDANG KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KET.
1	2	3	4
18	BIDANG SOSIAL DAN TENAGA KERJA	<p><u>Perizinan :</u></p> <p>Rekomendasi Surat Izin Domisili Pendirian kantor Cabang PJTKI.  b. Rekomendasi pembuatan izin pendaftaran lembaga swadaya masyarakat (Lembaga Sosial/Orsos);</p> <p><u>Koordinasi :</u></p> <p>Koordinasi pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKS) skala kecamatan.</p> <p><u>Fasilitasi :</u></p> <p>a. Fasilitasi pengurusan orang terlantar skala kecamatan;  b. Rekomendasi pengumpulan uang dan barang;  c. Legalisasi surat keterangan miskin/tidak mampu yang diterbitkan oleh desa.  d. Legalisasi surat pengantar rekomendasi dokumentasi bagi penduduk yang akan bekerja di luar negeri;</p> <p><u>Penyelenggaraan :</u></p> <p>a. Inventarisasi, pemetaan dan pemantauan Daerah Rawan Bencana Skala Kecamatan.  b. Pendataan ketenagakerjaan skala kecamatan.</p> <p><u>Pembinaan :</u></p> <p>a. Pembinaan kelompok Usaha Bersama (KUBE) skala Kecamatan;  b. Pembinaan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan;  c. Pembinaan Kelembagaan sosial skala Kecamatan.</p> <p><u>Pengawasan :</u></p> <p>a. Pengawasan pengumpulan sumbangan sosial skala kecamatan  b. Pengawasan administrasi rekrutment penduduk yang akan bekerja di luar negeri.</p>	
19	BIDANG KETRANSMIGRASIAN	<p><u>Penyelenggaraan :</u></p> <p>- Pendataan Animo calon Transmigran</p>	
20	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	<p><u>Rekomendasi :</u></p> <p>- Rekomendasi APBDesa  - Rekomendasi Usulan pemekaran desa/kelurahan  - Rekomendasi Usulan perubahan status desa menjadi kelurahan  - Rekomendasi Usulan Penjabat Kepala Desa  - Rekomendasi Usulan Pemberhentian Kepala Desa</p> <p><u>Fasilitasi :</u></p> <p>a. Fasilitasi Pengusulan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Desa/Kelurahan;  b. Fasilitasi Penyelesaian permasalahan desa dan perselisihan antar desa;  c. Fasilitasi Penataan Desa/kelurahan;  d. Fasilitasi Usulan program/proyek desa/kelurahan.  e. Fasilitasi Pelaksanaan PILKADES</p> <p><u>Penyelenggaraan :</u></p> <p>a. Penyelenggaraan evaluasi kinerja/lomba desa/kelurahan tingkat Kecamatan.  b. Menerbitkan Surat persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat Kepala Desa;  c. Menerbitkan keputusan LPM;  d. Melantik BPD;  e. Pengusulan batas wilayah kecamatan dan batas wilayah antar Desa/kelurahan;  f. Melantik dan mengangkat sumpah BPD Pergantian Antar Waktu (PAW).</p>	Memverifikasi RAPBDesa

NO	BIDANG KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KET.
1	2	3	4
		<p><u>Pembinaan :</u>  a. Pembinaan perencanaan pembangunan desa;  b. Pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa;  c. Pembinaan peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat (PKK);  d. Pembinaan Kelembagaan di Desa/Kelurahan.  e. Pembinaan administrasi dan Pengendalian Alokasi Dana Desa (ADD).  f. Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan Desa.</p> <p><u>Pengawasan :</u>  a. Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Desa.  b. Melakukan kas opname setiap triwulan.</p> <p><u>Penetapan :</u>  - LPM Desa / Kelurahan</p>	
21	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	<p><u>Fasilitasi :</u>  a. Fasilitasi Kegiatan hubungan dan kerjasama dengan organisasi masyarakat, organisasi politik, LSM, dan organisasi profesi dalam rangka kesatuan bangsa;  b. Fasilitasi Kegiatan Pemilihan umum;  c. Fasilitasi Kegiatan pembauran bangsa dan melaksanakan kajian strategis daerah yang meliputi IPOLEKSOSBUD dan kepahlawanan;  d. Fasilitasi Kegiatan dalam menciptakan demokrasi yang kondusif;  e. Fasilitasi Pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.</p> <p><u>Penyelenggaraan :</u>  a. Melaksanakan pemeliharaan data eks Tahanan G.30 S/PKI;  b. Melaksanakan kegiatan pengerahan/pengendalian anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana dan operasional Perlindungan Masyarakat lainnya;  c. Melaksanakan pendataan dan pemetaan daerah rawan trantib dan bencana;  d. Melaksanakan pengadministrasian dan pelayanan di bidang trantib;</p> <p><u>Pembinaan :</u>  a. Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan bangsa;  b. Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.</p>	
22	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	<p><u>Penyelenggaraan :</u>  a. Pengumpulan data dan klarifikasi mobilitas penduduk dan potensi sumber daya penduduk;  b. Penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan pendaftaran/pencatatan penduduk yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perpindahan penduduk);  c. Penandatanganan formulir permohonan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM), Kartu Identitas Domisili (KID);  d. Penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan oleh Camat;  e. Penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah antar Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah;  f. Pendatanganan formulir permohonan pindah datang oleh Camat dan menyampaikannya kepada Instansi Pelaksana Tingkat Kota sebagai dasar penertiban Surat Keterangan Pindah Datang antar Kabupaten/Kota;  g. Penyajian dan pelayanan informasi kependudukan.</p>	

NO	BIDANG KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KET.
1	2	3	4
23	BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	<p><u>Penyelenggaraan :</u></p> <p>a. Pelaksanaan penyuluhan keluarga berencana;</p> <p>b. Pelaksanaan pendataan dan pemetaan keluarga;</p> <p>c. Penyuluhan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) keluarga Berencana dalam pemberdayaan Sumber Daya Manusia pendekatan Bina Keluarga;</p> <p>d. Kegiatan komunikasi interpersonal dan konseling (KIPK) bagi Pasangan Usia Subur (PUS).</p> <p><u>Pembinaan :</u></p> <p>a. Pembinaan Pengembangan institusi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Keluarga Berencana;</p> <p>b. Pembinaan dan Pengayoman terhadap peserta Keluarga Berencana aktif;</p> <p>c. Pembinaan Ketahanan keluarga melalui pola asuh anak dalam keluarga mulai kandungan sampai dengan lanjut usia.</p>	
24	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	<p><u>Pembinaan :</u></p> <p>a. Monitoring peningkatan peranan keluarga dalam pembinaan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>b. Pembinaan Pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender;</p> <p>c. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan ekonomi keluarga.</p>	
25	BIDANG PERANGKAT DAERAH DAN KEPEGAWAIAN	<p><u>Penyelenggaraan :</u></p> <p>a. Pengusulan mutasi, rotasi, dan formasi perangkat kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>b. Pertimbangan pengusulan pengangkatan Lurah dan pejabat struktural Kelurahan;</p> <p>c. Pengusulan, pemberhentian sementara, pensiun dan penghargaan untuk perangkat pada lingkungan kecamatan dan kelurahan;</p> <p>d. Pemberian izin cuti bagi pegawai di lingkungan kecamatan dan kelurahan;</p> <p>e. Sebagai pejabat penilai dan atasan pejabat penilai dalam pembuatan DP3:</p> <p>1) Pejabat penilai :</p> <p>a) Lurah;</p> <p>b) Sekretaris Kecamatan;</p> <p>c) Kasi di lingkungan kecamatan.</p> <p>2) Atasan pejabat penilai :</p> <p>a) Sekretaris Kelurahan;</p> <p>b) Pelaksana Kecamatan;</p> <p>c) Sekretaris Desa PNS.</p> <p>f. Penjatuhan hukuman disiplin dengan :</p> <p>1) teguran lisan;</p> <p>2) teguran tertulis;</p> <p>3) pernyataan tidak puas.</p> <p><u>Penetapan :</u></p> <p>a. Penerbitan SK KGB PNS Lingkungan Kecamatan Golongan III/a ke bawah;</p> <p>b. Penugasan mutasi jabatan pelaksana di lingkungan kecamatan dan kelurahan;</p> <p>c. Penyesuaian gaji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kecamatan dan kelurahan.</p>	Penilaian DP3 Sekdes PNS oleh Sekmat, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa.
26	BIDANG KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	<p><u>Koordinasi :</u></p> <p>a. Koordinasi untuk sosialisasi kearsipan</p> <p>b. Koordinasi untuk kegiatan pembentukan Perpustakaan Desa;</p> <p>c. Koordinasi untuk pengadaan Manca (Taman Bacaan) swasta;</p> <p>d. Koordinasi untuk Pembinaan Perpustakaan Desa dan Manca.</p> <p>e. Koordinasi untuk Pembinaan Kearsipan di Desa-desa dan Kelurahan</p>	

NO	BIDANG KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KET.
1	2	3	4
		<p><u>Fasilitasi :</u>  a. Fasilitasi untuk Penyuluhan Perpustakaan Desa/Kelurahan;  b. Fasilitasi untuk Penyuluhan kepada masyarakat gemar membaca;  c. Fasilitasi untuk Pembinaan budaya sadar Arsip  d. Fasilitasi untuk Pembinaan Kearsipan di Desa-desa dan Kelurahan</p> <p><u>Penyelenggaraan :</u>  Pelaksanaan pembinaan budaya sadar arsip</p> <p><u>Pembinaan :</u>  Pembinaan kearsipan di desa-desa dan kelurahan</p>	

**WALIKOTA BANJAR**

**ttd**

**H. HERMAN SUTRISNO.**